



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3132-3139

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara

Jemmy Sondakh<sup>1</sup>, Kurnia Gracella Lumingkewas<sup>2✉</sup>, Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : [kurniagracella@gmail.com](mailto:kurniagracella@gmail.com)<sup>2✉</sup>

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan hadirnya UU IKN maka dibentuklah Ibu Kota Nusantara sebagai IKN dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan setingkat provinsi dan wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan Ibu Kota Nusantara berdasarkan UU IKN dan untuk menganalisis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan UU IKN menjadi landasan terbentuknya Ibu Kota Nusantara dengan membawa inovasi baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penyesuaian pengaturan Ibu Kota Nusantara dengan Konstitusi, dimana istilah daerah setingkat provinsi yang digunakan Ibu Kota Nusantara jelas berbeda dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya mengenal daerah provinsi. Dan juga, perlu adanya penyesuaian bentuk dan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara, serta istilah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sistem pemerintah daerah yang seyogyanya mengacu pada Konstitusi. Selain itu, kedudukan dan kewenangan Otorita sebagai lembaga setingkat menteri perlu diperjelas terkait hubungannya dengan kementerian dan pemerintah daerah lainnya dan perlu dipertimbangkan adanya pengawasan terhadap Otorita Ibu Kota Nusantara dengan membentuk DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah Ibu Kota Nusantara.

Kata Kunci : *Pemerintahan Daerah, Ibu Kota Nusantara, Kekhususan*

## Abstract

National Capital Act No. 3, 2022 (UU IKN) was adopted and proclaimed on February 15, 2022. With the presence of the IKN Law, the Capital City of the Nusantara was formed as the IKN and the Nusantara Capital Authority as a ministry-level institution that organizes Regional Government at IKN. The capital city of the archipelago is a special regional government unit that organizes government affairs at the provincial level and its territory is the seat of IKN. This study aims to know and understand how the regulation of the Capital City of the Archipelago based on the IKN Law and to analyze related to the implementation of the regional government of the Capital City of the Archipelago based on laws and regulations. By using normative juridical research methods, it was concluded that the IKN Law became the basis for the formation of the Capital City of the Archipelago by bringing new innovations in the local government system in Indonesia. Based on this, it is necessary to adjust the regulation of the Capital City of the Archipelago with the Constitution, where the term provincial-level area used by the Capital City of the Archipelago is clearly different in Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which only recognizes provincial areas. Also, it is necessary to adjust the form and elements of the administration of the Nusantara Capital City Authority, as well as the term Head of the Nusantara Capital City Authority to a local government system that should refer to the Constitution. In addition, the position and authority of the Authority as a ministerial-level institution needs to be clarified regarding its relationship with other ministries and local governments and needs to be considered for supervision of the Nusantara Capital City Authority by forming a DPRD directly elected by the people in the Nusantara Capital City area.

Keywords : *Regional Government, Capital City of the Archipelago, Specificity*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Sebagai negara kesatuan, Indonesia tentunya mengakui keberadaan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada hakikatnya pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisah dalam sistem pemerintahan nasional, dikarenakan pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, sehingga unsur pemerintahan nasional dengan unsur pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan dalam bagian NKRI. Pemerintahan daerah di Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dan juga Gubernur menjadi kepala pemerintah daerah provinsi yang dipilih

secara demokratis. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Pasal 18B UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa, Negara Indonesia mengakui dan menghormati adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. P. M. Hadjon mengatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut merupakan pengakuan negara terhadap pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan prinsip eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat, serta mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara (IKN). Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh kepala Otorita yang merupakan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Sebagai satuan dari pemerintah daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Adapun, Kepala otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Status ibu kota negara (Nusantara) bersifat otorita, dalam konteks ini Otorita bersifat spasial dan sentralistik. Spesial karena berisi wewenang pemerintah dalam mengatur ibu kota negara. Kewenangan spesialis itu bahkan mengecualikan semua ketentuan yang mengatur sentral pemerintahan, termasuk undang-undang pemerintahan daerah. Pejabatnya top down yang ditunjuk sesuai kebutuhan. Semua kriteria bergantung prerogatif pemerintah sesuai aturan teknis oleh presiden. Dalam kaitan itu tak ada arus *bottom up* berbasis komunitas, apalagi otonomi. Semua serba koordinatif dan atas nama pemerintah. Pendek kata jabatannya setingkat menteri yang membantu presiden di bidang Otorita Ibu kota Negara, dengan posisi itu kepala otorita dan wakilnya dapat bertindak.

Dalam perspektif pemerintahan, daerah sendiri dapat bersifat otonom juga administratif. Dalam kasus Indonesia, daerah otonom ada yang bersifat simetrik dan asimetrik. Seperti Jakarta, Aceh, Jogja, dan Papua menjadi contoh asimetrik. Sekalipun asimetrik, Jakarta tetap berstatus daerah (otonom) di level provinsi. Kecuali sub wilayah dibawahnya, semua entitas berstatus administratif seperti Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, Pusat & Kepulauan Seribu. Lewat proses selection, semua pejabat di wilayah itu diangkat sesuai standar oleh gubernur. Selain otonomi

di level provinsi, tak ada lembaga politik sebagaimana daerah simetrik di luar Jakarta. Secara normatif, konstitusi hanya mengenal daerah biasa dan daerah khusus. Pemerintahan setingkat provinsi dan kedudukan kepada otorita setingkat menteri yang digunakan oleh Ibu Kota Nusantara merupakan hal yang baru dan jelas berbeda dengan bentuk pemerintahan daerah yang ada pada Pasal 18 ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut hanya mengenal daerah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur sebagai pemerintah daerah untuk membantu pemerintah (pusat) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara amatlah berbeda dengan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI dan daerah yang bersifat khusus lainnya (Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh, dan Papua yang berkedudukan sebagai daerah Provinsi). Walaupun ada beberapa daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan berdasarkan konstitusi, namun bentuk daerahnya pun sama dengan Provinsi lain. Berbeda dengan Ibu Kota Nusantara yang diberikan kekhususan namun bentuk pemerintahannya sangat berbeda dengan daerah Provinsi lain. Dapat dilihat dalam konsideran mengingat yang ada dalam UU IKN, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi salah satu landasan terbentuknya UU IKN. Namun, tidak ada pasal dalam UU IKN yang berunjuk pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 (contohnya dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 2 UU IKN). Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan lembaga setingkat kementerian yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Merupakan hal yang baru dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/teoritis yakni penelitian yuridis normatif serta jenis data sekunder yang merupakan bentuk interpretasi yang diperoleh dari seluruh bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UUD NRI 1945, UU No. 3 Tahun 2022, dan Perpres No. 62 Tahun 2022. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yakni Studi pustaka dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam menganalisis bahan hukum diatas ialah memakai penelitian hukum dari sudut

yuridis normatif. Analisis data yang dilakukan adalah mempersiapkan literatur yang relevan dengan judul penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. UU IKN merupakan fondasi dan sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota baru. Landasan yuridis lahirnya UU IKN terdapat dalam konsideran UU IKN, yakni : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan menimbang bahwa, NKRI dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara; upaya untuk memperbaiki tata kelola wilayah IKN dan mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penata wilayah lainnya di Indonesia; sebelum adanya UU IKN, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang IKN.

Ibu kota Nusantara adalah IKN yang memiliki Pemerintah Daerah Khusus yang disebut Otorita dan juga merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam pembentukan Ibu kota Nusantara tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran IKN. Melainkan, hal tersebut masih tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan IKN ke Ibu kota Nusantara.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu Wakil Kepala Otorita. Dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di Ibu Kota Nusantara dibentuk Otorita yang diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, sehingga Otorita tidak hanya terbatas pada pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara. Kemudian, kewenangan yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan kekhususan yang membuatnya berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya. Kekhususan yang dimaksud berupa kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mita.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada tanggal 18 April 2022 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara, pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, serta ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita yang merupakan pejabat pembina kepegawaian; Wakil Kepala Otorita; dan dibantu oleh Perangkat Otorita yang terdiri dari Sekretariat, Deputi Kepala Otorita, dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita. Dan juga, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI, serta memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama, juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Kepala Otorita yang dibantu oleh Wakil Kepala Otorita mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, terkait Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam UU IKN, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Kekhususan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara, yakni satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian, unsur penyelenggaraan pemerintahannya, dan hanya melaksanakan pemilihan umum ditingkat nasional.

Pemerintahan daerah setingkat provinsi yang digunakan oleh Ibu Kota Nusantara merupakan hal yang baru dan jelas berbeda dengan bentuk pemerintahan daerah yang ada pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dimana hanya terbatas pada daerah provinsi bukan daerah setingkat provinsi yang digunakan oleh Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hal tersebut tidak memungkinkan adanya konsep pemerintahan daerah lain selain yang tertuang dalam konstitusi. Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Papua diberikan kekhususan atau keistimewaan berdasarkan konstitusi serta memiliki bentuk daerah yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yakni berbentuk provinsi. Berbedah

dengan Ibu Kota Nusantara yang juga diberikan kekhususan atau keistimewaan yang sama, namun bentuk daerahnya setingkat dengan provinsi yang belum dikenal dalam Konstitusi di Indonesia.

Lembaga setingkat kementerian Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan hal yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara mendapatkan delegasi dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan pengaturan wewenang dan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat menteri dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pengaturan wewenang dan hubungan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian, dan pengaturan wewenang hubungan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pemerintahan daerah lainnya.

Unsur penyelenggara pemerintahan daerah secara umum terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur beserta dengan perangkatnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditingkat Provinsi. Sedangkan di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai satu bentuk kekhususan yang ada, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan menjalankan pemerintahan tanpa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghindari campur tangan hal-hal politis dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Namun dengan tidaknya DPRD dalam Ibu Kota Nusantara, dipandang perlu adanya pengawasan terhadap Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pengawasan yang melibatkan representasi rakyat daerah Ibu Kota Nusantara.

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang diberikan kekhususan untuk tidak menyelenggarakan pemilihan umum selain pemilihan umum di tingkat nasional dikarenakan dalam Ibu Kota Nusantara tidak ada DPRD yang menjadi saluran aspirasi politik masyarakat daerah. Dalam hak memilih di IKN, hanya melaksanakan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Secara sederhana DPR akan memegang peran penting fungsi pengawasan Ibu Kota Nusantara. Dan juga, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dipilih oleh masyarakat sebagaimana kepala pemerintahan daerah lain.

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi dasar hukum terbentuknya Ibu Kota Nusantara yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan bagi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Akan tetapi, selama belum ada Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan IKN ke Ibu kota Nusantara maka Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta masih berstatus sebagai IKN. Dan juga, Ibu Kota Nusantara juga menjadi salah satu daerah yang diberikan kekhususan atau keistimewaan berdasarkan Konstitusi. Kekhususan yang diberikan berupa satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat dengan menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, dan dikecualikan dengan daerah lain karena di Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum tingkat nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Wantu, Fence M. Nggilu, Novendri M. 2020. *HUKUM KONSTITUSI Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta).
- Fikri, Ahmad Habib Al. *Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 3 Nomor 8, Agustus 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
- Labolo, Muhadam. Toana, Ahmad Averus. 2022. *Relokasi Ibu Kota Negara (Studi Alternatif)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Rudy. 2013. *Konstitusionalisme Indonesia*. (Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung).
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*. (Riau: Zanafa Publishing).
- Sesung, Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: PT Refika Aditama.